

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960

dpmpstp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Izin Pengalihan Jalan Milik Provinsi Kalimantan Timur

No. SK : 503/949.4/VII/2022

Persyaratan

1. Scan Surat Permohonan Bermaterai;
2. Surat Pernyataan Badan Usaha Siap Mentaati Peraturan
3. Surat Pernyataan Penyelesaian Pengalihan Jalan Milik Provinsi
4. Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Legalisir)
5. KTP Pemohon
6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Kaltim)
7. Dokumen Studi Kelayakan (FS)
8. Dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPL
9. Dokumen Andalalin
10. Peta Lokasi/Gambar Teknis, Rencana Teknis (DED)
11. Kesesuaian Tata Ruang Kab/kota dan Provinsi
12. Scan Surat Kuasa Bermaterai dan KTP Apabila Pengurusan Izin di Wakilkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

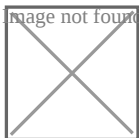
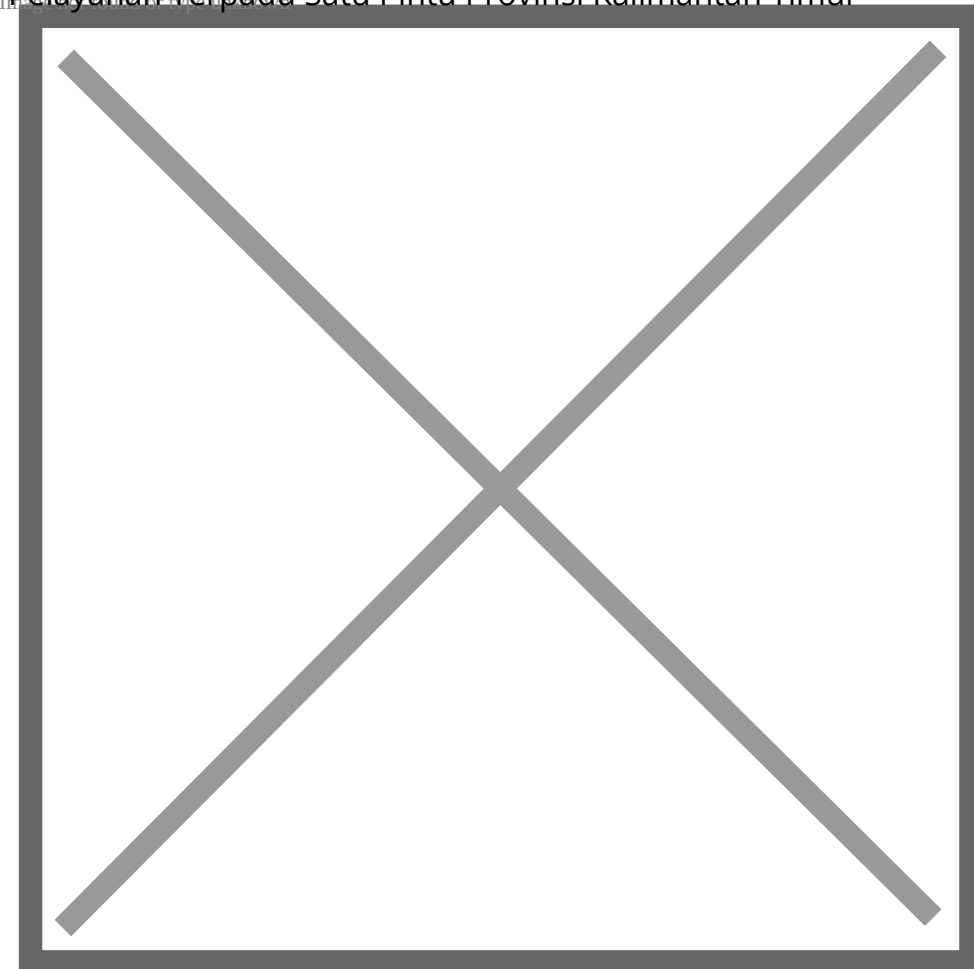


image not found or type unknown

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960

dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

Waktu Penyelesaian

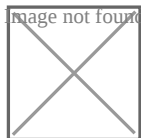
15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960

dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

1. Izin

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
 - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
 - b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id
 - c. Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557
 - d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com
 - e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id

Layanan Pengaduan secara *online/ offline* dilakukan pada saat jam kerja.